

Received 10 September 2022 • Revised 3 November 2022 • Accepted 3 November 2022

## **Transparansi Komunikasi Pemerintahan Badan Publik di Provinsi Banten (Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur pada Buku *Transparansi Setengah Hati Karya Ade Jahran*)**

**Atih Ardiansyah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Email: atihard@untirta.ac.id

\*Email Korespondensi: atihard@untirta.ac.id

### **ABSTRACT**

*Transparency of public information is essential for everyone in obtaining information, and for public bodies in providing and serving requests for information. Information disclosure is a form of government communication from public bodies to the public about the implementation of the state. The research was carried out by qualitative methods through Paul Ricoeur's hermeneutic approach by interpreting the text in the book entitled *Transparansi Setengah Hati* by Ade Jahran. Transparency has not become a culture in Banten Province because public bodies are not yet open, official websites belonging to public bodies have not presented complete and appropriate information related to the implementation of the state. The Public Information Disclosure Law has not been widely known by the public and even government employees in Banten Province, so it is used by people who are not responsible for personal interests.*

**Keywords:** *government communication, transparency, hermeneutics, public bodies, Banten.*

### **ABSTRAK**

Transparansi informasi publik sangat penting bagi setiap orang dalam memperoleh informasi, dan bagi badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan bentuk komunikasi pemerintahan dari badan publik kepada masyarakat tentang penyelenggaraan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur dengan menginterpretasikan teks pada buku yang berjudul *Transparansi Setengah Hati* karya Ade Jahran. Transparansi belum menjadi budaya di Provinsi Banten karena badan publik belum terbuka, situs-situs resmi milik badan publik pun belum menyajikan informasi lengkap dan semestinya terkait penyelenggaraan negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum banyak diketahui oleh masyarakat bahkan pegawai pemerintah di lingkungan Provinsi Banten, sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

**Kata kunci:** komunikasi pemerintahan, transparansi, hermeneutika, badan publik, Banten.

### **PENDAHULUAN**

Selama 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia, informasi publik begitu mahal dan hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu. Pers yang menjadi sumber informasi kesulitan

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

mengambil peran karena pemerintah begitu represif, terutama media yang kritis. Tertutupnya informasi publik membuat masyarakat tidak dapat mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan negara sehingga praktik korupsi demikian menggurita. Praktik rasuah itu baru terungkap seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia, tak terkecuali Indonesia, pada 1997-1998, sekaligus mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi.

Mengetahui informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Hal itu meliputi: 1) *Right to observe* (hak memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya); 2) *Public access to information* (hak mendapatkan/mengakses informasi); 3) *Right to participate* (hak berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan); 4) *Free and responsible pers* (kebebasan berekspresi/pers); 5) *Right to appeal* (hak untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan baik melalui administrasi maupun *adjudikasi*). UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, yang merupakan produk reformasi, meniscayakan tiga hal yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Tujuannya tak lain agar tercipta pemerintahan yang *good and clean government* (Rachmiate, 2013). Karena dalam demokrasi, informasi tentang pemerintah adalah milik rakyat, bukan kepunyaan pemerintah semata-mata (Buluamang, 2017).

Transparansi memiliki korelasi yang dekat dengan komunikasi (Rujier 2013, dalam Buluamang, 2017) yang berkembang dalam kajian komunikasi pemerintahan dan menunjukkan adanya pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi dapat menghubungkan serta memfasilitasi transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Beberapa istilah yang berkembang kemudian di antaranya komunikasi pemerintah (Heise, 1985 & Nessmann, 1995), komunikasi sektor publik (Graber, 1992), komunikasi administrasi (Garnett, 1997), informasi publik (Weiss, 2002), dan *public relations* pemerintah (Lee, 2008).

Secara kelembagaan, dibentuknya Komisi Informasi (KI) di setiap provinsi merupakan implementasi dari UU 14/2008. Provinsi Banten merupakan wilayah kelima yang memiliki Komisi Informasi (KI). KI Banten dilantik pada 24 Februari 2011, di tengah sorotan publik nasional sampai internasional mengenai korupsi di bidang pendidikan yang menimbulkan kerugian sebesar 209 miliar rupiah (Jahran, 2016: 10).

Fenomena transparansi dan keterbukaan informasi publik di Banten dituliskan dalam enam artikel oleh Ade Jahran, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten 2015-2019, lewat bukunya berjudul *Transparansi Setengah Hati*. Pada buku tersebut, selain membahas transparansi, juga

menyajikan berbagai tema.

Penelitian ini akan berfokus pada: 1) Bagaimana makna kondisi transparansi pada badan publik di Provinsi Banten dalam buku *Transparansi Setengah Hati?* 2) Bagaimana makna kritik transparansi pada badan publik di Provinsi Banten dalam buku *Transparansi Setengah Hati?* 3) Bagaimana makna solusi transparansi pada badan publik di Provinsi Banten dalam buku *Transparansi Setengah Hati?*

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis objek dalam penelitian ini adalah hermeneutika dari Paul Ricoeur yang berlandaskan pada analisis dan interpretasi teks. Menurut Ricouer, (2009) dalam Fithri (2014) teks bukan hanya wacana yang ada pada tulisan, namun ada pada setiap tindakan manusia yang mempunyai makna. Bagi Ricouer pendekatan terhadap berbagai ilmu sosial dan humaniora harus berupa kajian interpretatif karena objek-objek ilmu humaniora dan sosial memiliki karakter teks.

Ricouer berargumen begini: 1) Realitas sosial bisa dijadikan kajian ilmiah kalau sudah dibakukan, termasuk wacana yang ditulis dan dibukukan; 2) Tindakan sosial mempunyai makna objektif yang artinya teks secara maknawi tidak bergantung pada maksud penulis saja, 3) Realitas sosial yang mempunyai karakter teks menunjukkan kalau makna tindakan tidak mesti dipahami sesuai dengan konteks awal tetapi bisa dikaitkan dengan makna lain apabila konteksnya berbeda, 4) Teks terbuka pada berbagai makna yang baru (Fithri, 2014).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumen yang dipakai berupa teks Ade Jahran pada buku berjudul *Transparansi Setengah Hati*, khususnya pada enam tulisan. Keenam tulisan tersebut di antaranya: 1) *Transparansi Tanpa Transaksi*, 2) *Transparansi Menuju Pemerintahan yang Bersih*, 3) *Keterbukaan Informasi Publik Terus Digelorakan*, 4) *Penumpang Gelap KIP*, 5) *Sulitnya Badan publik Untuk Terbuka*, dan 6) *Apakah LSM Bisa Beracara di Komisi Informasi?*

Berikut identitas buku yang menjadi objek penelitian ini:

**Atih Ardiansyah**

# JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

**Tabel 1**  
**Identitas Buku**

<b>Judul Buku</b>	<b>: Transparansi Setengah Hati</b>
<b>Penyusun</b>	: Ade Jahran
<b>Penerbit</b>	: Gong Publishing
<b>Cetakan</b>	: Pertama, 2016
<b>Jumlah halaman</b>	: 141
<b>ISBN</b>	: 9786029117585

*Sumber: Olahan Peneliti (2022)*

Sebuah buku, kata Ricouer (2003), saat sampai kepada khalayak maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan penulis, selain membiarkan khalayak menginterpretasikannya. Interpretasi, dalam hermeneutika, sangat subjektif, sehingga makna yang muncul bergantung pada bagaimana pembaca, termasuk peneliti, memahami teks. Meskipun bersifat subjektif, interpretasi adalah karya yang mengurai makna tersembunyi dari makna yang terlihat (Bleicher, 2003). Poespoprodjo (1987) menegaskan bahwa interpretasi merupakan proses memperantarai dan menyampaikan pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Interpretasi adalah inti dari persepsi, dan persepsi tak lain merupakan inti dari komunikasi (Mulyana, 2007). Dalam proses interpretasi buku *Transparansi Setengah Hati*, peneliti melakukannya dengan otonomi teks yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni otonomi terhadap maksud pengarang, otonomi terhadap lingkungan kebudayaan asli tempat teks tersebut ditulis, dan otonomi terhadap pembaca atau penafsir (Kleden, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kondisi

Buku berjudul *Transparansi Setengah Hati* ditulis oleh Ade Jahran (Komisioner KI Banten 2015-2019, Ketua KPU Kota Serang Provinsi Banten 2018-2023). Buku ini merupakan antologi yang berisi 22 tulisan yang beberapa di antaranya pernah dimuat media massa cetak lokal di Banten. Tulisan yang secara spesifik mengupas transparansi komunikasi pemerintahan di Provinsi Banten sejumlah enam tulisan. Enam tulisan itulah yang peneliti interpretasikan dalam ikhtiar menguak makna pemikiran Ade Jahran tentang komunikasi pemerintahan dan transparansi pada badan publik di Provinsi Banten.

Berdasarkan teks dalam buku *Transparansi Setengah Hati*, menurut interpretasi peneliti,  
**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538>

terdapat tiga kondisi yang menyertai fenomena komunikasi pemerintahan di Provinsi Banten. Ketiganya yaitu 1) badan publik tidak transparan, 2) masyarakat belum mengetahui UU keterbukaan informasi publik, dan 3) munculnya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari ketidaktahuan publik ini.

Judul *Transparansi Setengah Hati*, menurut peneliti, diambil Ade Jahran berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa badan publik masih belum transparan dalam mengelola komunikasi pemerintahannya. Padahal, semua instansi di Provinsi Banten yang menggunakan anggaran dari APBD, APBN atau dana dari luar negeri termasuk ke dalam badan publik yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk terbuka dan transparan dalam berbagai hal terutama penggunaan anggaran keuangan.

Penjelasan lebih lengkap disampaikan Ade Jahran dalam tulisannya:

*Sulitnya badan publik untuk terbuka bisa diketahui ketika Komisi Informasi Banten melakukan pemeringkatan terhadap 42 badan publik se-Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota se-Banten. Hasilnya sangat mencengangkan, ternyata badan publik masih menyimpan rapat-rapat laporan penggunaan keuangan. Bahkan ketika Komisi Informasi Banten menyebar kuisisioner, hanya beberapa badan publik atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengembalikan kuisisioner tersebut. Bahkan ketika dicek ke lapangan, ternyata banyak badan publik yang tidak patuh pada UU KIP (Ade Jahran, 2016: 27-28 dalam “Sulitnya Badan Publik untuk Terbuka”).*

*Sebagai gambaran saja, berdasarkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2014 tingkat Provinsi Banten, diperoleh badan publik yang dinilai sudah menjalankan UU KIP dengan baik yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Humas dan Protokol, Badan Koordinator Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian untuk kabupaten/kota adalah Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Untuk tahun 2015, KI Banten juga akan melakukan pemeringkatan badan publik. Diharapkan badan publik terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Ade Jahran, 2016: 17-18, dalam “Keterbukaan Informasi Publik Terus Digelorakan”).*

*Dengan berbagai macam alasan, badan publik berusaha untuk menutup-nutupi informasi yang diminta pemohon, mulai dari informasi tidak dikuasai, informasi yang diminta merupakan rahasia negara atau mempertanyakan kepentingan masyarakat meminta informasi tersebut. (Ade Jahran, 2016: 3, dalam tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”)*

Bukan hanya badan publik yang kurang peduli dengan keterbukaan informasi, tetapi kehadiran institusi Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten saja belum diketahui banyak orang. Sebagai sebuah implementasi dari regulasi, tentu saja UU 14/2008 juga belum begitu familiar di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya masyarakat sipil biasa, bahkan para Aparatur Sipil Negara

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

(ASN) di lingkungan Provinsi Banten maupun di Kabupaten/Kota belum banyak yang mendengar tentang UU ini. Selengkapnya Ade Jahran menulis:

*....bahwa memang banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang UU KIP, sehingga yang mengajukan permohonan informasi (pemohonnya) hanya itu-itu saja. Artinya pemohon yang sama dengan mengajukan permohonan informasi dengan jumlah banyak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KI Banten agar ke depan masyarakat lebih mengetahui UU KIP, karena ada pemahaman yang selama ini terjadi bahwa yang dimaksud dengan badan publik adalah SKPD di pemerintah daerah, padahal tidak demikian. Pada Pasal 11 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Ade Jahran, 2016: 22, “Penumpang Gelap KIP”).*

Sebegitu langkanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan hanya diketahui segelintir orang, justru makin menguatkan badan publik untuk tidak melakukan transparansi, terutama menyangkut laporan penggunaan anggaran keuangan. Kondisi selanjutnya, karena sedikit sekali yang mengetahui dan peduli dengan UU KIP, muncullah pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi. Oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi yang bersifat materi ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab badan publik enggan memberikan informasi publik kepada yang memintanya, namun justru menaruh kecurigaan.

Ade Jahran menyebutnya sebagai ‘penumpang gelap’, selengkapnya dalam tulisan berikut ini:

*...tak sedikit juga ada penumpang gelap dari diterbitkannya UU KIP, seperti yang dikemukakan oleh Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono beberapa waktu lalu. Katanya, penumpang gelap memang bisa ada di mana-mana. Juga ada di setiap diterbitkannya suatu kebijakan atau bahkan undang-undang. Di Undang-Undang Pemilu ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Migas dan Minerba ada penumpang gelapnya, di Undang-Undang Pemda ada penumpang gelapnya. Tak terkecuali di Undang-undang KIP, yakni UU 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga ada penumpang gelapnya. Untuk itu UU KIP, penumpang gelapnya adalah orang-orang yang memanfaatkan atau tepatnya mengambil untung dari diterbitkannya UU KIP. Mereka, misalnya, menggunakan UU KIP dan peraturan turunannya, tidak sesuai dengan yang digariskan UU. Tidak sesuai dengan tujuan seperti disebut dalam Pasal 3 UU KIP. Misalnya menggunakan UU KIP untuk memeras pimpinan Badan publik secara finansial. Atau untuk mengintimidasi personel Badan publik dengan berbagai motif selain finansial, seperti motif politik atau hubungan permusuhan lainnya (Ade Jahran, 2016: 23-24, dalam “Penumpang*

**DOI:** <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5538>

Gelap KIP”).

Peneliti melihat bahwa Ade Jahran mampu memindai kondisi yang terjadi pada seputar UU KIP. Keengganan badan publik untuk terbuka, masyarakat yang tidak teredukasi, dan munculnya oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi yang bersifat materi merupakan satu kesatuan.

### **Analisis Kritik**

Setelah memaparkan kondisi sekaligus psikologi publik mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Ade Jahran juga memberikan kritik. Bahkan menurut peneliti, nyawa buku *Transparansi Setengah Hati* adalah kritik penulis terhadap badan publik termasuk Pemprov Banten dan masyarakat.

Peneliti menafsirkan bahwa kritik yang dilayangkan Ade Jahran pada badan publik dilandasi oleh latar belakangnya sebelum menjabat sebagai komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Ade Jahran merupakan jurnalis di beberapa media cetak di Banten sebelum dia menjadi pejabat publik. Di antaranya HU Kabar Banten dan HU Radar Banten. Pernah juga menjadi dosen di beberapa kampus di Banten di antaranya Universitas Mathla’ul Anwar Banten dan Universitas Serang Raya.

Saat menjadi wartawan, Ade Jahran tentu banyak berinteraksi dengan pegawai di Pemprov Banten. Interaksinya dengan badan publik di Provinsi Banten, menurut peneliti, memberikan informasi yang cukup untuk membaca karakter para ASN (Aparatur Sipil Negara) di berbagai level jabatan. Saat menjadi wartawan Ade tentu memiliki ruang ekspresi yang terbatas karena seorang jurnalis saat menulis berita mesti menghilangkan opini pribadi. Maka saat menjadi komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Ade Jahran memiliki keleluasaan sekaligus kewenangan untuk mengeluarkan semua yang selama ini terpendam, utamanya dalam keterbukaan informasi publik, komunikasi pemerintahan, dan mental aparatur pada badan publik.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai kritik yang disampaikan Ade Jahran dalam *Transparansi Setengah Hati*, hampir semuanya tentang budaya tertutup di badan publik sampai mental pegawai pemerintahan yang ingin dilayani bukannya melayani.

Berikut beberapa kritik Ade Jahran dalam tulisannya:

*Rupanya ketentuan pidana yang sudah termaktub dalam UU KIP tidak bisa menjadi obat penawar bagi badan publik karena sudah lama terbiasa dengan budaya tertutup dan belum siap untuk bisa terbuka. Berdasarkan pengalaman penulis dalam hampir setiap pelatihan, seminar atau diskusi, yang melibatkan badan publik sebagai pesertanya, sering mendapatkan pertanyaan dan pengakuan dari badan publik sering*

**Atih Ardiansyah**

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

*berselisih paham dengan pemohon informasi. Tak jarang para termohon atau badan publik mengungkapkan ketidaknyamanan ketika diminta (Ade Jahran, 2016: 3-4, tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”).*

*Simpel saja, semua ASN itu kan pegawai yang digaji dari uang rakyat. Mengapa sulit untuk terbuka terhadap kinerja, rencana atau program kerja, dan juga keuangan. Mudah saja bila ingin terbuka, silakan saja upload di website masing-masing instansi dan pengumuman di papan informasi. Filosofinya bila memasang penggunaan anggaran di website, masyarakat yang jauh akan bisa mengetahuinya dengan gampang yakni dengan membuka web tersebut (Ade Jahran, 2016: 27 dalam “Sulitnya Badan publik untuk Terbuka”).*

*Misalnya banyak badan publik masih belum siap terbuka dibuktikan dengan hasil pemantauan website hanya ditemukan menu saja, sementara kontennya tidak ada. Yang ditemukan rata-rata meja layanan informasi belum disediakan dan buku register permohonan masih tercampur dengan buku surat masuk lainnya (Ade Jahran, 2016: 30 dalam “Sulitnya Badan Publik untuk Terbuka”).*

*Keberadaan UU KIP jelas berpengaruh terhadap paradigma pegawai pemerintah. Sebenarnya banyak cara dilakukan pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap SDM maupun kinerja pemerintahan. Salah satunya dengan absensi pegawai menggunakan sidik jari (finger print). Tujuannya bagaimana pegawai disiplin atau tepat waktu dalam bekerja, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Paradigma pegawai harus diubah. Dulu mungkin pegawai pemerintahan sebagai orang yang harus dilayani, tetapi sekarang pegawai harus menjadi pelayan masyarakat, karena uang untuk menggaji pegawai berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, retribusi, perizinan dan lain-lain. Lebih dari itu, pemerintah harus lebih transparan dan terbuka terhadap berbagai kegiatan baik yang telah, sedang maupun akan dilakukan. Selain sebagai tolak ukur pemerintahan yang bersih, keterbukaan informasi publik juga sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Ade Jahran, 2016: 32-33 dalam “Apakah LSM Bisa Beracara di Komisi Informasi?”).*

### Analisis Solusi

Setelah memaparkan kondisi dan memberikan kritik, Ade Jahran juga menyajikan solusi.

Ade Jahran menulis:

*Kekhawatiran itu tidak seharusnya terjadi karena pasal 51 UU KIP sangat tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta) (Ade Jahran, 2016 : 3, dalam tulisan “Transparansi Tanpa Transaksi”)*

*Bila semuanya berjalan sesuai relnya, tentunya tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua berharap bahwa transparansi atau keterbukaan informasi publik tak lagi ada embel-embel yang namanya oknum dan penumpang gelap tadi. Serahkan semuanya pada aturan main yang ada. Bila tidak puas juga bisa menempuh jalur hukum yang*

*lain yang diatur UU seperti kasasi. Jadikan hukum sebagai sarana perubahan rakyat untuk lebih baik, maju dan modern (Ade Jahran, 2016: 6 “Transaparansi Tanpa Transaksi”).*

Ade Jahran menyajikan solusi dalam merespons badan publik atau pegawai pemerintahan yang ketakutan pada oknum yang mengambil keuntungan pribadi yang sifatnya materi. Bahkan saat menyajikan solusi, Ade Jahran hanya menyampaikan sesuatu yang sudah termaktub dalam Undang-Undang. Menurut peneliti, solusi yang disajikan Ade Jahran yang jelas-jelas termaktub dalam UU, menandakan betapa gemasnya dia pada mental badan publik dan para oknum pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Pun, badan publik atau pegawainya tidak perlu takut kepada oknum yang suka memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan pribadi, sepanjang transparansi dipraktikkan dalam tata kelola komunikasi pemerintahan.

Melalui buku ini, Ade Jahran berhasil memindai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian dia berusaha mentransfer kegelisahannya kepada publik agar transparansi dan keterbukaan informasi menjadi konsentrasi bersama. Menurut peneliti, Ade Jahran telah melakukan edukasi kepada publik bahwa ketidakterbukaan informasi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ade Jahran mencoba menyentuh nalar publik bahwa ketertutupan dan lemahnya pengawasan merupakan gerbang pertama praktik rasuah.

Ade Jahran menulis:

*Bila informasi publik itu mulai dibuka sejak perencanaan atau usulan hingga pelaksanaan maka celah korupsi bisa ditutup, karena semua orang bisa mengawasinya. Namun bila masyarakat juga acuh tak acuh terhadap informasi publik maka transparansi itu akan sia-sia. Artinya keterbukaan informasi akan berhasil dengan baik bila Badan publik dan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi (Ade Jahran, 2016: 12, dalam “Transisi Menuju Pemerintahan yang Bersih”).*

Ade Jahran ingin menyampaikan bahwa kelengahan publik dalam pengawasan, menurut peneliti, sama dengan memberi kesempatan kepada badan publik untuk melakukan tindak korupsi dan kejahatan lainnya. Ade Jahran menantang publik untuk melakukan pengawasan lewat tulisannya:

*Yang terpenting adalah bagaimana badan publik itu minimal memublikasikan kegiatannya dan alur kas penggunaan anggaran keuangannya. Karena sebagian besar yang disengketakan di KI Banten adalah persoalan penggunaan dana alias proyek. Misalnya lembaga pendidikan ini harus memublikasikan sumber dana dan digunakan untuk apa saja dana itu baik yang diperoleh dari APBN, APBD, maupun iuran masyarakat. Intinya bisa saja wali murid atau siswa menggugat lembaga*

**Atih Ardiansyah**

## JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN

*pendidikan itu apabila dinilai tidak transparan dalam hal laporan keuangan. Bila ini terjadi maka bisa menjadi pemicu bagi Badan publik lain agar lebih transparan lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ada wali murid atau siswa yang berani menyingketakan lembaga pendidikan tersebut? (Ade Jahran, 2016: 22-23, dalam “Penumpang Gelap KIP”).*

### SIMPULAN

Badan publik di Provinsi Banten, berdasarkan buku *Transparansi Setengah Hati* karya Ade Jahran (Gong Publishing, 2016), belum atau bahkan sulit untuk transparan. Mental pegawai pemerintahan masih ingin dilayani bukan melayani, situs-situs resmi badan publik belum menyajikan informasi yang semestinya, dan saat publik meminta informasi justru malah dicurigai sebagai pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi secara materi. UU 14/2008 tentang KIP belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dan transparansi sejak perencanaan, usulan hingga pelaksanaan akan mampu menutup celah korupsi termasuk mencegah pihak-pihak yang suka mengambil keuntungan pribadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bleicher, J. (2003). *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Buluamang, Museng, Y. O. (2017). *Transparansi Komunikasi dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 21 (1), 49-57.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Fithri, Widia. (2014). *Kekhasan Hermeneutika Paul Ricouer*. Jurnal TAJDID, 17 (2) 187-211.
- Jahran, Ade. (2016). *Transparansi Setengah Hati*. Serang: Gong Publishing.
- Kleden Leo. (2020). *Wahyu Alkitabiah dalam Tinjauan Hermeneutika Ricoeur*. Jurnal Ledalero, 19 (2), 169-184.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poespoprodjo. (1987). *Interpretasi: Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya*. Bandung: Remaja Karya.
- Rachmiate, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). *Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik*. Jurnal MIMBAR, 29 (2), 123-132.
- Ricouer, Paul. (2003). *Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ricouer, Paul. (2009). *Hermeunetika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wac